

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN BONE BOLANGO**

**\*Medy Muhsin**

1) Jurusan Program Studi Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo,  
Indonesia

### **Abstrak**

Salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan lahan adalah dengan mencegah adanya berbagai konflik sengketa maupun konflik reforma agraria dengan proses penginventarisasi dan verifikasi. Kebijakan publik menurut Carl Freadrich yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Redistribusi Tanah di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan teori dari Edward III dalam rangka melihat sejauh mana implementasi kebijakan dari redistribusi tanah di Kabupaten Bone Bolango. Dengan menggunakan metode kualitatif serta pemilihan informan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah berjalan dengan baik dengan adanya komunikasi instansi terkait serta adanya dukungan sumberdaya yang diberikan pemerintah pusat, daerah maupun partisipasi masyarakat desa.

**Kata Kunci:** Kebijakan; redistribusi; pemerintah

### **PENDAHULUAN**

Masih banyak permasalahan dalam penataan pertanahan di Indonesia salah satunya adalah kepemilikan tanah. Kepemilikan terhadap tanah sangat penting bagi masyarakat karena mempunyai hak milik atau kendali atas tanah dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan atau perbaikan kualitas hidup seseorang (Dewi Gafuraningtyas, 2024). Salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan lahan adalah dengan mencegah adanya berbagai konflik sengketa maupun konflik reforma agraria dengan proses penginventarisasi dan verifikasi (Nurrochmat et al, 2020 dalam Dewi Gafuraningtyas, 2024). Persoalan mendasar dalam hukum tanah adalah pertama yaitu meliputi masalah kepemilikan tanah yang tidak proporsional dan kebutuha tanah yang semakin meningkat terutama di Pulau Jawa yang semakin mengecil dengan penduduknya yang terus bertambah. Soal-soal tersebut memunculkan masalah *landreform*, distribusi

tanah, bagi hasil dan hubungan sewa menyewa antara pemilik tanah dan penggarap. Kedua, masalah-masalah diatas melahirkan ide perlu adanya pembaharuan dalam hukum tanah itu sendiri atau reforma agraria (Isnaeni, 2017)

Kebijakan publik menurut Carl Freadrich yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Pramono, 2020). Implementasi kebijakan redistribusi tanah tidak hanya akan menghadapi hambatan teknis dan birokrasi, namun juga berpotensi untuk dimanipulasi oleh elite tertentu, konflik horizontal di antara masyarakat penerima, serta adanya degradasi lingkungan akibat kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Dampak yang baik dari implementasi kebijakan redistribusi tanah memiliki keselarasan antara reforma agraria dan redistribusi tanah. Keselarasan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan keadilan agraria, pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan dapat tercapai secara efektif.


Program redistribusi tanah ini bertujuan untuk mengubah distribusi tanah dalam masyarakat, mengurangi konsentrasi tanah dan mendorong akses yang lebih adil dan penggunaan tanah yang efisien (Lorenzo Cotula, 2006). Pelaksanaan Redistribusi Tanah merupakan imlementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Peraturan Pemerintah nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Bone Bolango dengan melihat kebijakan redistribusi tanah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai redistribusi tanah yang menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas program ini dalam mendukung reforma agraria dan kesejahteraan masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Reforma agraria atau *land reform* adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk mengubah struktur kepemilikan dan penggunaan tanah dengan mengurangi ketimpangan kepemilikan dan ketidakadilan dalam berbagai sektor. Berdasarkan penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa dengan adanya pemberian kepastian hukum terhadap tanah yang sebelumnya tidak memiliki atau memberikan kepuasan kepada masyarakat. Selain itu dalam mengimplementasikan kebijakan terkait redistribusi tanah membutuhkan 4 faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut agar bisa berjalan dengan baik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi (Roring, 2021).

### **A. Teori Implementasi Kebijakan**

Teori George C Edward III (1980:148) dalam Studi Implementasi Kebijakan Publik (2018) berpandangan bahwa implementasi kebijakan adalah “*direct and indirect impact on implementation*”. Dalam model memperlihatkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan, yakni komunikasi dan struktur birokrasi berpengaruh langsung dan tak langsung terhadap implementasi, sumber daya dan disposisi berpengaruh langsung terhadap implementasi kebijakan. Kemudian, diantara keempat faktor berpengaruh terhadap (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) terjadi hubungan timbal balik. Menurut kerangka pemikiran George Edwards III (1980 : 10-11) keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*dispositions*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Kebijakan Edward III dibawah ini memperlihatkan kelebihan yaitu kemampuan menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi kebijakan yang tidak rumit. Adapun kelemahan yaitu tidak mengidentifikasi dan menjabarkan faktor-faktor eksternal di luar organisasi pelaksana. Diantara faktor-faktor tersebut terjadi interaksi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap implementasi. Model tersebut dapat disajikan dalam gambar di bawah ini:



**Gambar 1 Model Interaksi Faktor Implementasi Kebijakan**

*Sumber: George Edwards III, 1980:148 dalam (Tachjan, 2006)*

## **B. Redistribusi Tanah**

Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 Redistribusi tanah adalah pendistribusian kembali tanah negara atau tanah hasil pelepasan hak guna usaha (HGU) kepada petani, masyarakat adat, atau kelompok lain yang berhak, dengan tujuan menciptakan keadilan dan pemerataan pemilikan tanah. Terwujudnya keadilan dan pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah serta optimalisasi dan peningkatan efisiensi pemanfaatan tanah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dibidang landreform. Salah satu program yang merupakan program utama dari landreform adalah redistribusi tanah pertanian. Sehingga untuk merealisasikan tujuan landreform tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi Jo. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, maka dilaksanakan redistribusi tanah kepada para petani yang tidak mempunyai tanah.

Sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Peraturan pemerintah Nomor 224 tahun 1961, tanah Objek landreform yang kemudian didistribusi adalah tanahtanah yang terkena ketentuan landreform, yaitu tanah kelebihan maksimum, tanah absente, tanah swapraja dan bekas swapraja serta tanah-tanah negara lainnya. Menurut data pada Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah (Sinaga, 2012) tanah Objek landreform dalam kegiatan redistribusi tanah yang dibagikan di seluruh Indonesia sejak periode tahun 1960 hingga tahun 2005 telah mencapai 1.159.527,273 hektar dengan jumlah penerima redistribusi 1.510.762 Kepala Keluarga (KK) dengan luas rata-rata 0,77 hektar. Surat Keputusan redistribusi tanah yang dikeluarkan di masa-masa awal pelaksanaan landreform di Indonesia cenderung berorientasi pada target kuantitas redistribusi tanah dan kurang memperhatikan kualitas dari pelaksanaan program redistribusi tanah tersebut. Akibatnya baik dari segi tertib administrasi maupun kepastian hukum hak atas tanah hingga keberhasilan program tersebut kurang terpenuhi dan tidak jarang menimbulkan masalah dan sengketa pertanahan yang tidak mudah diselesaikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Jenis data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar (Sugiyono, 2012:15). Pendekatan kualitatif menurut Creswell (2009) merupakan upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuan teori dari bawah (*grounded theory*) dan salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah dapat menemukan dan memahami terkait kehidupan masyarakat atau masalah sosial (Khoiron, 2019).

Penelitian ini untuk menjawab permasalahan mengenai Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dengan menggunakan dari teori Edward III mengenai implementasi kebijakan dengan melihat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango selaku pelaksana dari implementasi kebijakan redistribusi data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini yaitu staff ahli bidang penataan dan tata ruang Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan objektif sesuai dengan tujuan penelitian, maka setiap analisa dilakukan untuk, merangkum, dan menggambarkan serta meringkas hasil dari pengamatan yang telah dilakukan dilapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Mengkaji mengenai implementasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka reforma agraria dan mencegah terjadinya konflik dan sengketa di bidang agraria karena adanya kesenjangan kepemilikan tanah antara petani dan pemilik modal. Untuk mengatasi kesenjangan kepemilikan dan penguasaan tanah antara pemilik modal dengan petani rakyat sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di sektor pertanahan, maka pemerintah meluncurkan reforma agraria dengan fokus penataan kepemilikan tanah dan redistribusi tanah untuk kepentingan pertanian sebagaimana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Salah satu usaha dari pemerintah dalam melaksanakan program reforma agraria dengan menerbitkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (selanjutnya Perpres Reforma Agraria).

Aturan ini secara jelas mengatur tentang teknis pelaksanaan reforma agraria, Pasal 2 dari Perpres tersebut menjelaskan tentang tujuan dan maksud dari reforma agraria yaitu untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah dan penguasaan tanah demi kemakmuran masyarakat. Dari Perpres tersebut juga diatur tentang penanganan sengketa agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Selain itu pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pendaftaran tanah juga merupakan bentuk adanya pelayanan publik di sektor agraria. Urgensi adanya reforma agraria sebagai upaya dari pemerintah dalam memperbaiki kebijakan yang mengatur penguasaan dan pemilikan tanah. Melalui redistribusi tanah diharapkan akan tercapai meningkatnya taraf hidup petani dan tercapainya pemerataan dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori dari George C Edward III yang menggunakan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai berikut:

A. Komunikasi

Aspek komunikasi yang dimaksud adalah penyampaian dari pemberi pesan (pembuat kebijakan) kepada penerima pesan (implementor kebijakan) melalui saluran dan tujuan tertentu. Penyampaian pesan yang jelas dimaksudkan untuk tidak terjadi kesalahpahaman tentang substansi kebijakan tersebut yang pada akhirnya terjadi kesalahan interpretasi tentang hal tersebut. Agar pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan baik, maka pengambil keputusan harus berkomunikasi efektif dengan para implementor. Aspek komunikasi dengan segala rincian dan bentuknya adalah suatu kegiatan yang sangat penting bagi upaya membangun pemahaman, kesadaran dan kemudian kepatuhan dalam memenuhi atau melaksanakan sebuah kewajiban publik.

Diantara kewajiban publik tersebut merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama mengatasi konflik agraria dan mendukung redistribusi tanah melalui sebagaimana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Salah satu usaha dari pemerintah dalam melaksanakan program reforma agraria dengan menerbitkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (selanjutnya Perpres Reforma Agraria).

Aturan ini secara jelas mengatur tentang teknis pelaksanaan reforma agraria,6 Pasal 2 dari Perpres tersebut menjelaskan tentang tujuan dan maksud dari reforma agraria yaitu untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah dan penguasaan tanah demi kemakmuran masyarakat. Dari Perpres tersebut juga

diatur tentang penanganan sengketa agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pendaftaran tanah juga merupakan bentuk adanya pelayanan publik di sektor agraria.

Setiap proses komunikasi harus dilaksanakan dengan efektif agar pesan atau informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti melihat bahwa proses komunikasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik salah satunya dilaksanakan melalui koordinasi yang rutin dengan segala pihak yang terlibat dengan kegiatan redistribusi tanah. Salah satu contohnya berupa penyampaian informasi yang baik dengan mengadakan sosialisasi serta proses komunikasi secara internal di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango berkoordinasi dengan pihak Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait dan masuk dalam tim. Penyampaian informasi yang baik dan secara menyeluruh kepada masyarakat terkait tentang program redistribusi tanah berserta manfaatnya.

#### B. Sumber Daya

Implementasi akan tidak efektif, kalau sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan kurang memadai. Sumber-sumber daya ini dapat berupa, antara lain kualitas sumber daya manusia (staf), informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kualitas sumber daya manusia merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu didukung oleh sejumlah staf yang memiliki kompetensi, keahlian maupun keterampilan sesuai kebutuhan.

Sumber daya adalah faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan akan terhambat. Sebagai apapun kebijakan tersebut, jika sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya terbatas, maka pencapaian tujuannya akan terganggu, begitu

pula dalam kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Bone Bolango. Dalam rangka redistribusi tanah di Kabupaten Bone Bolango pelaksanaannya memerlukan sumber daya manusia, sumber daya anggaran (dana), sumber daya sarana dan prasarana (fasilitas), dan sumber daya informasi dan kewenangan. Keempat sumber daya ini saling melengkapi satu sama lain. Kekurangan pada salah satunya akan menghambat pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Sumber daya manusia atau sumber daya pendukung berupa fasilitas, dana, dan informasi harus tersedia sehingga menghasilkan output sesuai dengan apa yang diharapkan. Sumber daya manusia yang paham akan kebijakan terkait redistribusi tanah, tidak hanya dari aspek penataan aset namun juga penataan akses (pemberdayaan). Selain itu harus memiliki pengetahuan atau keterampilan hukum, pemetaan dan pengukuran. Fasilitas yang digunakan berupa laptop untuk pengolahan data, kendaraan operasional, printer, gedung aparat pemerintah yang masih dalam kondisi cukup baik sehingga mampu menunjang implementasi kebijakan redistribusi tanah. Sumber daya informasi antara masyarakat dan stake holder terkait melalui sosialisasi dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

C. Disposisi (sikap)

Sikap para implementor merupakan salah satu faktor penting terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Kalau mereka berpandangan positif terhadap kebijakan itu, maka kemungkinan besar kebijakan itu berhasil, demikian pula sebaliknya. Disposisi juga menyangkut persepsi, kewenangan, pemahaman dan komitmen para pelaksana (implementor) untuk menerapkan suatu kebijakan. Terdapat tiga kemungkinan sikap dari disposisi yaitu menerima, menolak atau bersikap netral. Agar implementasi kebijakan dapat efektif, maka segenap upaya harus dilakukan oleh pembuat kebijakan agar isi dan tujuan kebijakan dapat berkesesuaian dengan keinginan para implementor melalui pemahaman setiap individu akan arah kebijakan yang mereka kerjakan/implementasikan.

Melaksanakan suatu kebijakan diperlukan tidak hanya pegawai yang mempunyai kemampuan saja akan tetapi diperlukan juga pegawai yang memiliki kemauan keras dalam melaksanakan kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut untuk mengetahui apa yang dilaksanakannya, tetapi juga dituntut untuk mempunyai kemauan keras dan motivasi tinggi yang menjadi dasar semangat untuk melaksanakan kebijakan. Meskipun disposisi datang dari dalam diri para pelaksana kebijakan, bukan berarti kehadirannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi sikap para pelaksana adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan dan tingkat urgensi masalah yang harus diselesaikan oleh kebijakan itu. Faktor lainnya adalah adanya insentif bagi pelaksana kebijakan.

Pada penelitian ini tingkat kepatuhan pelaksana berjalan dengan baik melalui monev secara berkala untuk membantu pelaksana/pegawai dapat melaksanakan kegiatan redistribusi tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengikuti petunjuk teknis kegiatan. Sikap pelaksana/pegawai dalam bersungguh-sungguh menyelesaikan target karena terdapat sumpah pegawai ASN, adanya arahan pimpinan, tugas pokok dan fungsi ASN. Sikap dalam menghadapi masalah saat melaksanakan redistribusi tanah dapat teratasi dengan baik karena melakukan koordinasi dengan pimpinan, dapat internal dengan melihat petunjuk teknis reforma agraria.

#### D. Struktur Birokrasi

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Salah satu kelemahan birokrasi saat ini yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah ia terlalu dibatasi oleh struktur dan prosedur-prosedur. Tanggungjawab atas suatu bidang kebijakan tidak semata-mata menyatu pada satu instansi melainkan menyebar pada berbagai organisasi. Untuk kesuksesan suatu kebijakan memerlukan koordinasi diantara organisasi yang terlibat, akan tetapi sering masing-masing organisasi mempertahankan eksistensi sendiri (ego sektoral) sehingga menyulitkan

pelaksanaan koordinasi. Disamping itu berbagai kelompok kepentingan juga (Partai Politik, LSM,) mempunyai pengaruh dalam mendorong fragmentasi. Organisasi disusun dan diimplementasikan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mempertahankan dan memperluas aktivitas Organisasi pada bidang-bidang baru dalam rangka merespon lingkungan. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

Pada penelitian ini terdapat Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria (9) juta hektar pada RPJMN 2020-2024, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan reforma agraria. Serta sesuai dengan amanat pada Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di daerah maka gubernur membrntuk dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Tim Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah pendukung pelaksanaan yang di tuangkan dalam Surat Keputusan tim Redistribusi Tanah yang terdiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, dari seksi Pengukuran dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Serta Seksi Penataan dan Pemberdayaan, kemudian ada TIM GTRA Kabupaten Bone bolango yang di ketuai oleh Bupati Bone Bolango.

Dari hasil wawancara dengan informan, peneliti mendapatkan hasil bahwa struktur organisasi dalam redistribusi tanah telah diatur oleh tingkat provinsi dengan koordinasi secara berkala untuk melengkapi dokumen baik dari bupati, camat dan kepala desa. Adapun birokrasi yang menjalin kerjasama dalam proses redistirbusi tanah yaitu Kanwil dan Kantah (pimpinan hingga pelaksana) dan pemerintah daerah terkait yang

masuk dalam Tim GTRA seperti Pemerintah Daerah kab. Bone bolango, Dinas pertanian dan ketahaanan pangan, Dinas Kehutanan , BPKH dan beberapa dinas lainnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Komunikasi yang terbangun dalam redistribusi tanah di Kabupaten Bone Bolango berjalan secara horizontal yakni komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dan secara vertikal yakni komunikasi antara pemerintah desa dengan, pemerintah daerah (dinas terkait) dengan pemerintah di atasnya seperti kanwil bpn provinsi gorontalo hingga pusat kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional dengan komunikasi yang terjalin dengan baik.
2. Sumber Daya  
Penggunaan Sumberdaya yang efektif menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan adanya sumber daya yang digunakan adalah pemerintah yaitu pegawai kantor pertanahan kabupaten bone bolango dengan memiliki keahlian pengetahuan, keterampilan hukum, pemetaan dan pengukuran. Informasi bersumber dari sosialisasi dari pemerintah terkait berdasarkan juknis dan perundang-undangan dan fasilitas yang dianggarkan.
3. Disposisi (sikap)  
Sikap pelaksana dalam melaksanakan redistribusi tanah di Kabupaten Bone Bolango tergolong baik dengan adanya sumpah pegawai ASN yang melaksanakan redistribusi tanah sesuai dengan juknis dan perundang-undangan.
4. Struktur Birokrasi  
Struktur birokrasi dalam rangka redistribusi tanah terbentuk dari pemerintah pusat yang kemudian mengeluarkan kebijakan perundang-

undangan melalui Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga ke tingkat daerah dan desa.

**B. Saran**

1. Guna memaksimalkan keberhasilan suatu kebijakan juga ditentukan dengan adanya struktur birokrasi yang lengkap yakni pemerintah desa yang membentuk dan memperkuat satuan/tim khusus yang ada di desa yang telah diberikan pembekalan secara dari pakar dan mampu memaksimalkan proses edukasi terkait reforma agraria.
2. Sikap pelaksana dan masyarakat perlu ditingkatkan dengan adanya rasa tanggung jawab, saling melindungi dan kebersamaan yang intensif yang cukup bagi pelaksana di lapangan, agar mampu meningkatkan motivasi dalam melaksanakan kegiatan menjadi lebih efisien.

**REFERENSI**

- Dewi Gafuraningtyas, N. S. (2024). Dampak Redistribusi Tanah Terhadap Penghidupan Masyarakat di Kawasan Fora 2 (Ternate) Maluku Utara. *Majalah Geografi Indonesia*, 17.
- Isnaeni, D. (2017). Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat. *ejournal undip*, 308.
- Khoiron, A. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lorenzo Cotula, C. T. (2006). *Better land access for the rural poor*. jstor.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: Unisri Press.
- Roring, A. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 3.
- Sinaga, P. F. (2012). Pelaksanaan Redistribusi tanah dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Studi Pada Kegiatan Redistribusi Tanah Di Desa Sumber Rejo . *Respository STPN*, 4.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.